



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **IMAM YAHYA NASUTION**; -----  
Tempat lahir : Kota Pinang (Sumut); -----  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Desember 1992; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia.; -----  
Tempat tinggal : Jl. Lintas Dumai Rt. 09 Kep. Darussalam Kec. Sinaboi  
Kab. Rokan Hilir; -----  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Petani; -----  
Pendidilan : SMA (tamat); -----

**Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan** : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013; -
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api, sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013; -----
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013; -----
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013; -----
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2013; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya, namun dikarenakan ancaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukumannya tinggi, maka Majelis Hakim menunjuk Sdr. IRVAN ZULNIJAR, SH sebagai  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Penetapan No. 687/Pid.Sus/2013/PN.RHL,

tertanggal 18 Desember 2013; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 687/  
Pen.Pid.Sus/2013/PN.RHL tertanggal 28 Nopember 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim  
untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 687/Pid.Sus/2013/PN.RHL  
tertanggal 28 Nopember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Perkara tersebut; --

----- Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api berikut Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-300/ TPUL/  
BAA/11 / 2013 beserta berkas perkara atas nama terdakwa; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan --

----- Setelah memperhtaikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan  
pada persidangan No. Reg. Perk : PDM-300/TPUL/BAA/11/ 2013 tertanggal 20 Januari 2014  
dimana pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Yahya Nasution** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Imam Yahya Nasution**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan; -----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) ball yang dibungkus oleh Koran dan dilakban warna kuning yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 831 (delapan ratus tiga puluh satu) gram yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor BM 6332 PV;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia seri RM 647 warna hitam;

**Dikembalikan kepada yang berhak;**-----

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*Pleidoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan (*Replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*Pleidoi*); -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**Dakwaan** :-----

**Pertama:**-----

----- Bahwa ia terdakwa IMAM YAHYA NASUTION pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2013 atau setidak tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Lintas Dumai-Sinaboi Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 08.00 Wib Sdr. IJEH (DPO) mendatangi terdakwa yang sedang berada dirumahnya, setelah bertemu kemudian Sdr. IJEH menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya. Pada sekira jam 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Sdr. IJEH yang berada di Jl. PU RT. 09 RW. 08 Kep. Mekar Sari Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. BM 6932 PV. Sesampainya di rumah Sdr. IJEH dan bertemu dengannya kemudian Sdr. IJEH mengatakan "kau antarkan ini (sambil memegang 1 (satu) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan di dalam plastik warna hitam)" ke Darussalam kau jumpai si AMAN (DPO) dan si PIYAN (DPO) kalau kau ga kenal orangnya nanti orang itu yang manggil kau" dan dijawab oleh terdakwa "ialah tapi tunggu saya mau makan dulu" kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya. Meskipun terdakwa mengetahui bahwa di dalam bungkus tersebut terdapat 1 (satu) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan didalam plastik warna hitam, terdakwa tetap menyetujui untuk mengantarkannya kepada Sdr. PIYAN dan Sdr. AMAN karena terdakwa dijanjikan oleh Sdr. IJEH akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan Sdr. IJEH 1 (satu) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan didalam plastik warna hitam akan dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam satu kilogramnya. Pada sekira jam 13.30 WIB terdakwa kembali datang kerumah Sdr. IJEH lalu Sdr. IJEH mengikatkan 1 (satu) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan di dalam plastik warna hitam di 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. BM 6932 PV milik terdakwa lalu terdakwa langsung pergi menuju ke Darussalam dengan menggunakan sepeda motornya. Sesampainya terdakwa di Jl. Lintas Dumai-Sinaboi Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena terdakwa membawa 1 (satu) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan didalam plastik warna hitam.

- Bahwa 1 (satu) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan didalam plastik warna hitam dengan berat kotor 895,56 gram dan dengan berat bersih 831 gram yang ada pada terdakwa adalah Narkotika jenis ganja kering adalah milik Sdr. IJEH (DPO) dan perbuatan terdakwa tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 5594/NNF/2013 tanggal 26 Agustus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013 yang ditandatangani ZULNI ERMA; AKBP NRP. 60031008; dan DELIANA  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NAIBORHU., S.Si., Apt. selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama IMAM YAHYA NASUTION, adalah POSITIF GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau: -----

Kedua: -----

----- Bahwa ia terdakwa IMAM YAHYA NASUTION pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Lintas Dumai-Sinaboi Kep. Darussalam Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira jam 08.00 WIB Sdr. IJEH (DPO) mendatangi terdakwa yang sedang berada di rumahnya, setelah bertemu kemudian Sdr. IJEH menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya. Pada sekira jam 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Sdr. IJEH yang berada di Jl. PU RT. 09 RW. 08 Kep. Mekar Sari Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. BM 6932 PV. Sesampainya di rumah Sdr. IJEH dan bertemu dengannya kemudian Sdr. IJEH mengatakan "kau antarkan ini (sambil memegang 1 (satu) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan didalam plastik warna hitam)" ke Darussalam kau jumpai si AMAN (DPO) dan si PIYAN (DPO) kalau kau ga kenal orangnya nanti orang itu yang manggil kau" dan dijawab oleh terdakwa "ialah tapi tunggu saya mau makan dulu" kemudian terdakwa kembali pulang kerumahnya. Meskipun terdakwa mengetahui bahwa di dalam bungkus tersebut terdapat 1 (satu) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan didalam plastik warna hitam, terdakwa tetap menyetujui untuk mengantarkannya kepada Sdr. PIYAN dan Sdr. AMAN karena terdakwa dijanjikan oleh Sdr. IJEH akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan Sdr. IJEH 1 (satu) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan didalam plastik warna hitam akan dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam satu kilogramnya. Pada sekira jam 13.30 Wib terdakwa kembali datang kerumah Sdr. IJEH lalu Sdr. IJEH mengikatkan 1 (satu) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dibalut dengan lakban warna kuning dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimasukkan didalam plastik warna hitam di 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna hitam No. Pol. BM 6932 PV milik terdakwa lalu terdakwa langsung pergi menuju ke Darussalam dengan menggunakan sepeda motornya. Sesampainya terdakwa di Jl. Lintas Dumai-Sinaboi kep. Darussalam kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir, terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena terdakwa membawa 1 (satu) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan didalam plastik warna hitam.

- Bahwa 1 (satu) ball daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan didalam plastik warna hitam dengan berat kotor 895,56 gram dan dengan berat bersih 831 gram yang ada pada terdakwa adalah Narkotika jenis ganja kering adalah milik Sdr. IJEH (DPO) dan perbuatan terdakwa tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 5594/NNF/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani ZULNI ERMA; AKBP NRP: 60051008; dan DELIANA NAIBORHU., S.Si., Apt. selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama IMAM YAHYA NASUTION, adalah POSITIF GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa dan penasehat hukum terdakwa tidak menyampaikan tangkisan (*eksepsi*) di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

### 1. Saksi RANJO NAINGGOLAN, yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik di bawah sumpah dan semua keterangan adalah benar;-----
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, sekira jam 15.00 WIB, di Jl. Lintas Dumai Sinaboi, Kep. Darussalam, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir yang mana saksi bersama dengan rekan saksi, yang bernama Briptu Teguh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melintas di Jl. Lintas  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai Sinaboi dengan menggunakan sepeda motornya;-----

- Bahwa jenis Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah  $\pm 1$  (satu) kilogram (berat kotor) daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dilakban warna kuning dan dimasukkan ke dalam plastik asoi warna hitam yang digantungkan di stang sepeda motor milik Terdakwa; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa daun ganja kering tersebut hendak diberikan kepada Sdr. AMAN (DPO) dan Sdr. PIYAN (DPO), dan didapat dari Sdr. IJEH (DPO);-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Sdr. IJEH (DPO) untuk membawa daun ganja kering tersebut diantarkan kepada Sdr. PIYAN (DPO) dan Sdr. AMAN (DPO) dan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila daun ganja kering tersebut berhasil diantarkan kepada Sdr. PIYAN (DPO) dan Sdr. AMAN (DPO);-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, baru 1 (satu) kali ini Terdakwa mencoba mengantarkan narkotika jenis daun ganja kering, namun belum berhasil diantarkan sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa hanya disuruh Sdr. IJEH (DPO) untuk mengantarkan kepada Sdr. AMAN (DPO) dan Sdr. PIYAN (DPO), namun belum berhasil diantar sudah ditangkap; -----  
-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki daun ganja kering tersebut;-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

### 1. Saksi **TEGUH BASUKI**, pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik di putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah dan semua keterangan adalah benar;-----

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, sekira jam 15.00 WIB, di Jl. Lintas Dumai Sinaboi, Kep. Darussalam, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir yang mana saksi bersama dengan rekan saksi, yang bernama Briptu Ranjo Nainggolan menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang melintas di Jl. Lintas Dumai Sinaboi dengan menggunakan sepeda motornya;---
- Bahwa jenis Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah  $\pm 1$  (satu) kilogram (berat kotor) daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dilakban warna kuning dan dimasukkan ke dalam plastik asoi warna hitam yang digantungkan di stang sepeda motor milik Terdakwa; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa daun ganja kering tersebut hendak diberikan kepada Sdr. AMAN (DPO) dan Sdr. PIYAN (DPO), dan didapat dari Sdr. IJEH (DPO);-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh Sdr. IJEH (DPO) untuk membawa daun ganja kering tersebut diantarkan kepada Sdr. PIYAN (DPO) dan Sdr. AMAN (DPO) dan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila daun ganja kering tersebut berhasil diantarkan kepada Sdr. PIYAN (DPO) dan Sdr. AMAN (DPO);-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, baru 1 (satu) kali ini Terdakwa mencoba mengantarkan narkotika jenis daun ganja kering, namun belum berhasil diantarkan sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa hanya disuruh Sdr. IJEH (DPO) untuk mengantarkan kepada Sdr. AMAN (DPO) dan Sdr. PIYAN (DPO), namun belum berhasil diantar sudah ditangkap; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki daun ganja kering tersebut;-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa **IMAM YAHYA NASUTION**, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, sekira jam 15.00 WIB, di Jl. Lintas Dumai Sinaboi, Kep. Darussalam, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir oleh anggota Kepolisian pada saat Terdakwa sedang melintas di Jl. Lintas Dumai Sinaboi dengan menggunakan sepeda motornya;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan Narkotika  $\pm$  1 (satu) kilogram (berat kotor) berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dilakban warna kuning dan dimasukkan ke dalam plastik asoi warna hitam yang digantungkan di stang sepeda motor milik Terdakwa;-----
- Bahwa daun ganja kering tersebut hendak Terdakwa berikan kepada Sdr. AMAN (DPO) dan Sdr. PIYAN (DPO), dan didapat dari Sdr. IJEH (DPO);-----
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Sdr. IJEH (DPO) untuk membawa daun ganja kering tersebut diantarkan kepada Sdr. PIYAN (DPO) dan Sdr. AMAN (DPO) ke Darussalam, dan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila daun ganja kering tersebut berhasil diantarkan kepada Sdr. PIYAN (DPO) dan Sdr. AMAN (DPO);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mencoba mengantarkan narkotika jenis daun ganja kering, namun belum berhasil diantarkan sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian; -----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa hanya disuruh Sdr. IJEH (DPO) untuk mengantarkan kepada Sdr. AMAN (DPO) dan Sdr. PIYAN (DPO) ke Darussalam, namun belum berhasil diantar sudah ditangkap;

-----  
-

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat akan mengantarkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor BM 6932 PV;

-----  
----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki daun ganja kering tersebut;-
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.-----
- Bahwa selama pemeriksaan di Polisi, Terdakwa tidak pernah dipaksa maupun ditekan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) ball yang dibungkus oleh Koran dan dilakban warna kuning yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 831 (delapan ratus tiga puluh satu) gram yang dimasukkan ke dalam kantong plastik asoi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor BM 6332 PV;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia seri RM 647 warna hitam; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini. -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, sekira jam 15.00 WIB, di Jl. Lintas Dumai Sinaboi, Kep. Darussalam, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir oleh anggota Kepolisian pada saat Terdakwa sedang melintas di Jl. Lintas Dumai Sinaboi dengan menggunakan sepeda motornya;-----
- Bahwa benar, pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan Narkotika ± 1 (satu) kilogram (berat kotor) berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan koran lalu dilakban warna kuning dan dimasukkan ke dalam plastik asoi warna hitam yang digantungkan di stang sepeda motor milik Terdakwa;-----
- Bahwa benar, daun ganja kering tersebut hendak Terdakwa berikan kepada Sdr. AMAN (DPO) dan Sdr. PIYAN (DPO) ke Darussalam, dan didapat dari Sdr. IJEH (DPO);-----
- Bahwa benar, Terdakwa disuruh oleh Sdr. IJEH (DPO) untuk membawa daun ganja kering tersebut diantarkan kepada Sdr. PIYAN (DPO) dan Sdr. AMAN (DPO) ke Darussalam, dan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila daun ganja kering tersebut berhasil diantarkan kepada Sdr. PIYAN (DPO) dan Sdr. AMAN (DPO);-----
- Bahwa benar, Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mencoba mengantarkan narkotika jenis daun ganja kering, namun belum berhasil diantarkan sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian;-----  
-----
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui berapa harga Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, Terdakwa hanya disuruh Sdr. IJEH (DPO) untuk mengantarkan kepada Sdr. AMAN (DPO) dan Sdr. PIYAN (DPO) ke Darussalam, namun belum berhasil diantar sudah ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat akan mengantarkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor BM 6932 PV;-----
- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki daun ganja kering tersebut;-
- Bahwa benar, terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Penimbangan No. 669/BAP.4.182600/VIII/2013 yang dilakukan oleh ROSI NOVRINA, ST, NIK. P. 83669, Pgs. Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapi-api, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan diduga Narkotika jenis ganja kering, mempunyai berat kotor 895, 56 gram termasuk kertas koran dan lakban pembungkus warna kuning, dan berat bersih sebesar 831 gram;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 5594/NNF/2013, yang dibuat oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP NRP 63100830, yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa IMAM YAHYA NASUTION **benar** mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I (SATU) nomor urut 8** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat Alternatif, maka menjadi kewenangan dari Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan mana yang paling tepat bagi Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan barang bukti di persidangan, dan Majelis Hakim menyatakan bahwa Dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum, yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur **Setiap orang**; -----
2. Unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**; -----
3. Unsur **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ; -----

### **Ad. 1. Setiap orang**; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa IMAM YAHYA NASUTION** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, serta mampu untuk menentukan kehendaknya dengan keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan yang dia lakukan, dengan demikian terdakwa adalah mampu bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/ pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan kata lain bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang atau pribadi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi;-----

### **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” ialah pada diri seseorang putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “*melawan hukum*” ialah bahwa perbuatan pelaku / Terdakwa nyata – nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia . -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : -----

- 1 (satu) ball yang dibungkus oleh Koran dan dilakban warna kuning yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 831 (delapan ratus tiga puluh satu) gram yang dimasukkan ke dalam kantong plastik asoi warna hitam; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor BM 6332 PV; -----
- 1 (satu) unit HP merk Nokia seri RM 647 warna hitam; -----

----- Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut para saksi mengenali dan membenarkannya dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa **IMAM YAHYA NASUTION**; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball yang dibungkus oleh Koran dan dilakban warna kuning yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 831 (delapan ratus tiga puluh satu) gram yang dimasukkan ke dalam kantong plastik asoi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor BM 6332 PV, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia seri RM 647 warna hitam; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) ball yang dibungkus oleh Koran dan dilakban warna kuning yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 831 (delapan ratus tiga puluh satu) gram yang dimasukkan ke dalam kantong plastik asoi warna hitam diambil Terdakwa dari Sdr. IJEH (DPO), dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. IJEH (DPO) mengantarkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada Sdr. AMAN (DPO) dan Sdr. PIYAN (DPO) ke Darusalam dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis daun ganja kering tersebut berhasil diantarkan kepada Sdr. AMAN (DPO), dan Sdr. PIYAN (DPO), namun Narkotika jenis daun ganja kering tersebut belum sampai diantarkan kepada Sdr. AMAN (DPO) dan Sdr. PIYAN (DPO) Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **IMAM YAHYA NASUTION** menguasai Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang, bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau dengan kata lain bahwa Terdakwa **IMAM YAHYA NASUTION** membawa atau menguasai Daun Ganja Kering tersebut secara *ilegal* atau melawan hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti dan terpenuhi :-

### **Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----**

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu unsur terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan unsur yang lain, dan yang paling tepat berdasarkan perbuatan terdakwa yang dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan adalah unsur menguasai;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika jenis tanaman *in casu* tanaman ganja dalam perkara *a quo* adalah "*semua tanaman genus genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis*", sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Briptu Ranjo Nainggolan dan saksi Briptu Teguh Basuki di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, sekira jam 15.00 WIB, di Jl. Lintas Dumai Sinaboi, Kep. Darussalam, Kec. Sinaboi, Kab. Rokan Hilir oleh anggota Kepolisian pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sedang melintas di Jl. Lintas Dumai Sinaboi dengan menggunakan sepeda motornya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor BM 6332 PV dan yang melakukan penangkapan adalah 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang bernama Briptu Ranjo Nainggolan dan saksi Briptu Teguh Basuki;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball yang dibungkus oleh Koran dan dilakban warna kuning yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 831 (delapan ratus tiga puluh satu) gram yang dimasukkan ke dalam kantong plastik asoi warna hitam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. IJEH (DPO) untuk diantarkan kepada Sdr. AMAN (DPO) dan Sdr. PIYAN (DPO) ke Darusalam dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika Narkotika jenis daun ganja kering tersebut berhasil diantarkan kepada Sdr. AMAN (DPO), dan Sdr. PIYAN (DPO), namun Narkotika jenis daun ganja kering tersebut belum sampai diantarkan kepada Sdr. AMAN (DPO) dan Sdr. PIYAN (DPO) Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian ;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **IMAM YAHYA NASUTION** telah terbukti menguasai Narkotika Jenis Daun Ganja Kering seberat 831 (delapan ratus tiga puluh satu) gram, yang sedianya akan diantar terdakwa kepada Sdr. AMAN (DPO) dan Sdr. PIYAN (DPO) ke Darusalam, namun Narkotika jenis daun ganja kering tersebut belum sampai diantarkan kepada Sdr. AMAN (DPO) dan Sdr. PIYAN (DPO) Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa **IMAM YAHYA NASUTION**, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN*”;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, terhadap Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar Putusan perkara ini lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta untuk memudahkan pelaksanaan Putusan dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan akan dipertimbangkan dalam amar Putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :-----

### Hal-Hal Yang Memberatkan Terdakwa-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

•Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----  
putusan.mahkamahagung.go.id

•Perbuatan Terdakwa sangat tidak teruji ;-----

### Hal-Hal Yang Meringankan Terdakwa:-----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat;-----

----- Mengingat Pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini : -----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM YAHYA NASUTION**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM YAHYA NASUTION**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) ball yang dibungkus oleh Koran dan dilakban warna kuning yang berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 831 (delapan ratus tiga puluh satu) gram yang dimasukkan ke dalam kantong plastik asoi warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan plat nomor BM 6332 PV;-----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia seri RM 647 warna hitam; -----

Dikembalikan kepada yang berhak; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **SELASA, TANGGAL 28 JANUARI 2014** oleh kami **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H.**, dan **ANDRY ESWIN S.O, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JULPABMAN**,  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HENDRA PRAJA ARIFIN, SH.**, sebagai  
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan Terdakwa dan Penasehat Hukum  
Terdakwa;

<u>Hakim Anggota,</u>	<u>Hakim Ketua Majelis,</u>
<b>MAHARANI DEBORA M, S.H.</b>	<b>SAIDIN BAGARIANG, S.H.</b>
<b>ANDRY ESWIN S. O, S.H.</b>	

**PANITERA PENGGANTI**

**JULPABMAN**